



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas diperlukan pengelolaan data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan;
 - b. bahwa ketersediaan data dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada data diarahkan pada keterbukaan dan transparansi data dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan terhadap data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diperlukan pengaturan mengenai tata kelola satu data daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Satu Data Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan Untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2015);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Data dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SATU DATA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pembina Data adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan atas proses tata kelola data dan informasi.
6. Walidata adalah unit pada instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, Pengolahan dan Analisa Data dari Produsen Data dan atau Walidata Pendukung, serta menyebarluaskan Data serta mengkoordinasikan keseluruhan Walidata Pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Walidata Pendukung adalah unit pada instansi/ lembaga Pemda atau non Pemda yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan dan Analisa Data dari Produsen Data serta menyebarluaskannya.
8. Produsen Data adalah unit pada pemerintah daerah, yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
10. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Bandung.
13. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam menjawab permasalahan.
14. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

15. Data Tersier adalah data hasil kompilasi data primer dan data sekunder.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
17. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
18. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada atau di atas permukaan bumi.
19. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
20. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu Data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
21. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagi-pakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
22. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
23. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
24. Pengumpulan Data adalah Pengumpulan Data dari Produsen Data yang dilakukan secara manual dan/ atau dengan menggunakan teknologi Informasi dengan memperhatikan Standar Data dan Format Metadata.
25. Pembatasan Akses Data adalah Pengendalian terhadap akses data didalam Portal Satu Data.
26. Pengolahan Data adalah manipulasi data kedalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi.

27. Tata Kelola Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
28. Diseminasi Data dan Informasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
29. Forum Satu Data Kabupaten Bandung adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bandung.
30. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data utama di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
31. Portal Data lainnya adalah media bagi-pakai lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data.
32. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya.
33. Validasi adalah proses Pemeriksaan mengenai kesahihan laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.
34. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
35. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II
JENIS DATA
Bagian Kesatu
Klasifikasi

Pasal 2

- (1) Jenis Data terdiri atas 2 (dua) klasifikasi:
 - a. berdasarkan karakteristik; dan
 - b. berdasarkan proses pengumpulan.
- (2) Jenis Data berdasarkan karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Data Statistik dan Data Geospasial.
- (3) Jenis Data berdasarkan proses pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Data Primer, Data Sekunder, dan Data tersier.

Bagian Kedua
Jenis Data berdasarkan Karakteristik

Pasal 3

- (1) Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi Data Statistik dasar dan Data Statistik sektoral.
- (2) Data Statistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Data Statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya, termasuk masyarakat.

Pasal 4

- (1) Data Geospasial sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi Data Geospasial dasar dan Data Geospasial tematik.
- (2) Data Geospasial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (3) Data Geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

BAB III
PRINSIP TATA KELOLA SATU DATA DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip Satu Data

Pasal 5

Data yang dihasilkan Produsen Data harus dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. memenuhi Standar Data;
- b. memiliki Metadata;
- c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 6

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide dan tujuan memproduksi Data.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang membatasi atau membedakan arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data dapat ditentukan dan disesuaikan standarnya oleh Pembina Data Daerah berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data yang berlaku lintas instansi daerah ditetapkan oleh Pembina Data Daerah.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas instansi daerah ditetapkan oleh Pembina Data Daerah.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsisten dalam sintak atau bentuk, struktur, skema, atau komposisi penyajian, dan sistematis atau artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang dapat dipergunakan secara bebas, dipergunakan kembali, dan didistribusikan oleh Pengguna Data.

- (4) Seluruh portal Data terkait pengumpulan dan pengolahan Data yang telah berjalan dan akan disusun harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KELOLA SATU DATA DAERAH
Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 11

Tata Kelola Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan dan penyebarluasan Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Tata Kelola Satu Data Daerah;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan tugas Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibantu oleh Walidata pendukung yang

berkedudukan dalam Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai penugasan Bupati.

- (2) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengikuti penyelenggaraan Forum Tata Kelola Satu Data Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Walidata dan Pembina Data; dan
 - c. membantu Walidata mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan tugas Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Produsen Data pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diketuai oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Tata Kelola Satu Data Daerah; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan tugas Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Forum Tata Kelola Satu Data Daerah

Pasal 15

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (2) Forum Tata Kelola Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Forum Tata Kelola Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, forum Tata Kelola Satu Data Daerah dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Tata Kelola Satu Data Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (6) Forum Tata Kelola Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum Tata Kelola Satu Data Daerah meminta arahan Bupati.

Pasal 16

- (1) Forum Tata Kelola Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat forum Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat forum Tata Kelola Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum Tata Kelola Satu Data Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (3) Sekretariat forum Tata Kelola Satu Data Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Tata Kelola Satu Data Daerah terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;

- b. pengumpulan Data;
 - c. pengisian Data berbasis elektronik;
 - d. pemeriksaan Data berbasis elektronik; dan
 - e. penyebarluasan Data.
- (2) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahapan identifikasi kebutuhan Data Daerah, menyusun, dan menyampaikan usulan daftar Data.
 - (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aktivitas pencarian Data sesuai dengan daftar Data yang ditetapkan dengan tahapan persiapan pengumpulan Data, pencarian Data, pengumpulan Data.
 - (4) Pengisian Data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan memasukkan hasil pengumpulan Data ke dalam portal Satu Data sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan telah disetujui oleh Walidata pendukung.
 - (5) Pemeriksaan Data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d proses verifikasi yang digunakan untuk melihat hasil pengisian data sesuai dengan prinsip Tata Kelola Satu Data Daerah.
 - (6) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Identifikasi kebutuhan Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berupa penentuan usulan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penyusunan usulan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan September.
- (3) Daftar Data yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pembina Data paling lambat minggu ketiga bulan September.

- (4) Daftar Data hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui sekretariat forum Tata Kelola Satu Data Daerah paling lambat minggu keempat bulan September.
- (5) Forum Tata Kelola Satu Data Daerah membahas usulan daftar Data paling lambat pada minggu keempat bulan September.
- (6) Kriteria Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas meliputi:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/ atau rencana kerja pembangunan daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/ atau
 - c. memenuhi kebutuhan yang mendesak.
- (7) Hasil pembahasan usulan daftar Data oleh forum Tata Kelola Satu Data Daerah dituangkan dalam berita acara yang memuat:
 - a. daftar Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan Data;
 - c. perencanaan waktu pengisian Data berbasis elektronik; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.
- (8) Ketentuan mengenai format penyusunan usulan daftar Data, penyusunan usulan daftar Data hasil konsultasi dengan Pembina Data, dan berita acara pembahasan usulan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Tata Kelola Satu Data Daerah dituangkan dalam rencana aksi Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (2) Rencana aksi Tata Kelola Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Tata Kelola Satu Data Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;

- d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data, dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Tata Kelola Satu Data yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (3) Rencana aksi Tata Kelola Satu Data Daerah disepakati dalam forum Tata Kelola Satu Data Daerah dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 20

- (1) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Tata Kelola Satu Data Daerah untuk tahun berjalan ditetapkan menggunakan berita acara paling lambat pada minggu keempat bulan September.
- (2) Rencana aksi Tata Kelola Satu Data Daerah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (3) Sekretaris forum Tata Kelola Satu Data Daerah memantau pencapaian rencana aksi Tata Kelola Satu Data Daerah dan melaporkan koordinator forum Tata Kelola Satu Data Daerah secara berkala.

Paragraf 3

Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. daftar Data yang telah ditentukan dalam forum Tata Kelola Satu Data Daerah; dan
 - d. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Produsen Data melakukan pengumpulan data paling lambat pada bulan September.
- (3) Periode Data yang dikumpulkan dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Agustus tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai format verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pengisian Data Berbasis Elektronik

Pasal 23

Pengisian Data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilakukan oleh Walidata pendukung dan diselesaikan paling lambat minggu kedua bulan Oktober.

Paragraf 5

Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Data dan Data Prioritas yang dihasilkan Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Tata Kelola Satu Data Daerah oleh Walidata paling lambat minggu keempat bulan Oktober.
- (2) Dalam hal Data dan Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip Tata Kelola Satu Data Daerah, Walidata mengembalikan Data dan Data Prioritas tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data dan Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu pertama bulan November.
- (4) Walidata memeriksa Data dan Data Prioritas yang telah diperbaiki Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (3) berbasis elektronik melalui portal Tata Kelola Satu Data Daerah paling lambat minggu kedua bulan November.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan bahwa Data dan Data Prioritas hasil pengumpulan dan pengisian oleh Produsen Data dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. pernyataan bahwa Data dan Data Prioritas sesuai dengan prinsip Tata Kelola Satu Data Daerah.

Paragraf 6

Penyebarluasan Data

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data meliputi kegiatan pemberian akses, pendistribusian Data, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data oleh Walidata dilakukan setelah hasil kesepakatan forum Tata Kelola Satu Data Daerah melalui portal Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (3) Pelaksanaan forum Tata Kelola Satu Data Daerah untuk menyepakati penyebarluasan Data dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan November.

Pasal 26

- (1) Walidata menyediakan akses Data melalui portal Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (2) Walidata dapat membatasi akses Data tertentu di portal Tata Kelola Satu Data Daerah setelah mendapat persetujuan forum Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (3) Pembatasan akses terhadap Data di portal Tata Kelola Satu Data Daerah dilaksanakan oleh Walidata.
- (4) Portal Tata Kelola Satu Data Daerah menyediakan:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.

Pasal 27

- (1) Walidata mendistribusikan Data digital melalui portal Tata Kelola Satu Data Daerah kepada pengguna Data.
- (2) Walidata dapat mendistribusikan Data berbentuk dokumen kepada pengguna Data sesuai dengan ketersediaannya.

- (3) Produsen Data dapat mendistribusikan Data berbentuk dokumen sesuai dengan wewenang dan ketersediaannya.
- (4) Pendistribusian Data dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) merupakan Data hasil olahan secara tematik.

Pasal 28

- (1) Pertukaran Data dapat dilakukan antar portal Data lainnya maupun antar portal Data lainnya dengan portal Tata Kelola Satu Data Daerah berdasarkan prinsip interoperabilitas.
- (2) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Data selain Data yang dibatasi aksesnya.
- (3) Walidata menyediakan pertukaran Data digital melalui portal Tata Kelola Satu Data Daerah kepada pengguna Data.

Pasal 29

- (1) Diseminasi Data dan informasi dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau elektronik baik secara berkala atau tidak.
- (2) Diseminasi Data dan informasi dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, portal data dan informasi, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi Data dan informasi dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan portal data, pesan singkat, radio, televisi, laman, dan bentuk lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai diseminasi Data dan informasi yang berkaitan dengan Data dan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KELOLA PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Data Perencanaan Pembangunan

Pasal 30

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, tata ruang, dan keuangan daerah

menggunakan Data yang tersedia dalam portal Tata Kelola Satu Data Daerah.

- (2) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan perubahannya;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah dan perubahannya;
 - c. rencana kerja pemerintah daerah dan perubahannya;
 - d. rencana strategis Perangkat Daerah dan perubahannya;
 - e. rencana kerja Perangkat Daerah dan perubahannya; dan
 - f. rencana teknis atau tematik lainnya terkait perencanaan pembangunan.
- (3) Penyusunan dokumen tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang wilayah dan perubahannya;
 - b. rencana detail tata ruang dan perubahannya;
 - c. rencana detail tata ruang kawasan khusus dan perubahannya; dan
 - d. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (4) Penyusunan dokumen keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan perubahannya;
 - b. penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran dan perubahannya;
 - c. penyusunan dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya;
 - d. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahannya.
- (5) Dalam hal Data yang tersedia dalam portal Tata Kelola Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, tata ruang, dan keuangan daerah, dapat menggunakan Data dari sumber lain.
- (6) Seluruh penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, tata ruang, dan keuangan daerah mencantumkan sumber datanya.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Data untuk Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 31

- (1) Penyusunan dokumen terkait informasi pembangunan daerah menggunakan Data yang tersedia dalam portal Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (2) Informasi pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan meliputi:
 - a. Data perencanaan pembangunan daerah;
 - b. analisis dan profil pembangunan daerah;
 - c. informasi perencanaan pembangunan daerah;
- (3) Informasi pembangunan daerah dalam penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan meliputi:
 - a. capaian hasil pembangunan;
 - b. evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana pembangunan daerah; dan
 - d. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (4) Informasi pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. kondisi eksisting pemanfaatan ruang; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (5) Dalam hal Data yang tersedia dalam portal Tata Kelola Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen terkait informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), dapat menggunakan Data dari sumber lain.
- (6) Seluruh penyusunan dokumen yang terkait informasi pembangunan daerah mencantumkan sumber datanya.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Data Informasi Keuangan Daerah

Pasal 32

- (1) Penyusunan dokumen terkait informasi keuangan daerah menggunakan Data yang tersedia dalam Portal Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (2) Informasi keuangan daerah dalam penyusunan dokumen keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. informasi perencanaan anggaran daerah;
 - b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - d. informasi pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan daerah;
 - e. informasi barang milik daerah; dan
 - f. informasi keuangan daerah lainnya yang berkaitan dengan informasi keuangan daerah.
- (3) Dalam hal Data yang tersedia dalam portal Tata Kelola Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen terkait informasi keuangan Daerah, dapat menggunakan Data dari sumber lain.
 - (4) Seluruh penyusunan dokumen yang terkait informasi keuangan daerah mencantumkan sumber datanya.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Data untuk Kepentingan Analisa Tertentu

Pasal 33

- (1) Penyusunan dokumen terkait kepentingan analisa tertentu dapat menggunakan data yang tersedia dalam portal Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (2) Dalam penyusunan dokumen terkait kepentingan analisa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi:
 - a. kajian terkait pembangunan daerah; dan
 - b. kajian untuk kepentingan analisa tertentu lainnya yang berkaitan dengan kepentingan analisa tertentu.
- (3) Dalam hal Data yang tersedia dalam portal Tata Kelola Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen terkait informasi keuangan daerah, dapat menggunakan Data dari sumber lain.
- (4) Seluruh penyusunan dokumen yang terkait kepentingan analisa tertentu mencantumkan sumber datanya.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Data untuk Informasi Pemerintahan Lainnya

Pasal 34

- (1) Penyusunan dokumen terkait informasi pemerintahan lainnya menggunakan data yang tersedia dalam portal Tata Kelola Satu Data Daerah.
- (2) Informasi pemerintahan lainnya dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi:
 - a. informasi laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. informasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
 - c. informasi laporan keterangan pertanggungjawaban;
 - d. informasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. informasi Peraturan Daerah; dan
 - f. informasi pemerintahan lainnya.
- (3) Dalam hal Data yang tersedia dalam portal Tata Kelola Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen terkait informasi keuangan daerah, menggunakan Data dari sumber lain.
- (4) Seluruh penyusunan dokumen yang terkait informasi pemerintahan lainnya mencantumkan sumber datanya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Tata Kelola Satu Data Daerah dibebankan kepada anggaran setiap Perangkat Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG
TATA KELOLA SATU DATA DAERAH

I. UMUM

Pengaturan Tata Kelola Satu Data Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang bersumber dari instansi pusat maupun perangkat daerah tingkat Kabupaten untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Tata Kelola Satu Data Daerah adalah untuk:

- a. menjadi pedoman penyelenggaraan tata kelola data bagi perangkat daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan perangkat daerah tingkat Kabupaten;
- c. terwujudnya satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- d. mendorong keterbukaan dan transparansi data; dan
- e. mendukung Satu Data Indonesia;

Ruang lingkup Tata Kelola Satu Data Daerah, meliputi:

- a. jenis Data;
- b. prinsip Tata Kelola Satu Data Daerah;
- c. kelembagaan Tata Kelola Satu Data Daerah;
- d. penyelenggaraan Tata Kelola Satu Data Daerah;
- e. pemanfaatan Tata Kelola Satu Data Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 24